

**Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan)**

Raihan Sultani<sup>1</sup> Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>

Email: [rehansultan4567@gmail.com](mailto:rehansultan4567@gmail.com), [irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)

*Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaah zakat produktif untuk pengentasa kemiskinan di era Covid-19 (Studi kasus di Lazwashal Medan). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.144, Gedung Pengurus Wilayah Sumatera Utara Lantai 2, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Zakat Produktif dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19 sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat produktif (4) mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19, yang diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya ke depan dapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Kemiskinan, Covid-19

## PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi perorangan, baik lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka taraf kehidupan juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang maka taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik (Nufi Mu'tamar, 2020).

Isu-isu terkait masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi topik klasik yang belum terselesaikan di Indonesia. Teori ekonomi modern menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian akan mengurangi kemiskinan dan meratakan pendapatan menjadi sangat tidak relevan di negara berkembang, termasuk Indonesia (Firmansyah, 2013). Apalagi setelah terjadi pandemi global yaitu covid-19, ekonomi Indonesia semakin tidak karuan.

Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati berharap pemulihan ekonomi nasional sebesar 5%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung pengendalian masalah covid-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Belanjabelanja negara didesain untuk membangun pondasi ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat. Berkaca pada kontraksi yang dialami di kuartal kedua tahun 2020, Menkeu menyatakan alokasi belanja tersebut bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi tahun 2021 dan menjadikan perekonomian Indonesia masuk dalam zona positif (Sri Mulyani, 2021). Rencana dari pemerintah melalui Menteri Keuangan harus mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait bidang ekonomi. Mengingat aspek-aspek penting dalam ekonomi seperti supply, demand, dan supplychain mengalami gangguan karena pandemi ini. Dampak dari pandemi global ini merata dari kalangan atas sampai ke bawah. Kelompok menengah bawah khususnya mikro dan informal dengan pendapatan harian sangat rentan terkena dampak akibat pandemi ini.

Kebijakan darurat yang berkaitan dengan perekonomian sangat penting dilakukan oleh Pemerintah. Dampak pandemic covid-19 terhadap berbagai macam lapisan masyarakat akan mengganggu tingkat kesejahteraan. Maka kebijakan terkait Ekonomi Islam perlu dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: pertama, memaksimalakan segala sumber daya baik itu alam maupun manusia untuk mengatasi dampak pandemic covid-19. Kedua, adanya kerja sama yang baik dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan untuk melakukan distribusi secara adil. Ketiga, pemerintah bisa membuat kebijakan terkait badan usaha-usaha agar tidak mati. Kegiatan tersebut bisa seperti sosial ekonomi.

Melihat kondisi seperti ini, maka akan timbul sebuah pertanyaan besar, Apakah Indonesia mampu melewati masa krisis ini? Karena ini tidak hanya krisis ekonomi tapi yang lebih parah adalah krisis kesehatan. Ada sebuah harapan besar dalam diri bangsa ini.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan menjadi penduduk muslim terbesar dunia, umat Islam dapat mengambil peran terkait pandemi global. Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan (Amalia dan Mahalli, 2012).

Di Indonesia sudah banyak model *philanthropy* yang kaitannya dengan Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Philanthropy* yang dikaitkan dengan Islam berhubungan dengan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf). Praktik tersebut dikaitkan dengan wacana kedermawanan Islam untuk membantu kesejahteraan secara umum (Abu Zahrah, 2019). Zaman terus mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Namun disisi lain permasalahan juga semakin kompleks. Maka sistem manajemen penerimaan dan pendayagunaan pada zakat khususnya yang pada kajian-kajian fiqih klasik hanya digunakan untuk beberapa masalah saja. Namun dengan berbagai masalah yang sangat kompleks, para ulama mulai berijtihad untuk mengaplikasikan zakat sesuai konteksnya dengan tidak menghilangkan esensinya.

Potensi zakat sangat besar, pengaruh pendayagunaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan (keberdayaan) rumah tangga penerima zakat (rumah tangga miskin) menggunakannya untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Dengan kemampuan rumah tangga miskin menggunakan zakat untuk usaha-usaha ekonomi produktif diharapkan tertanggulangnya keadaan kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan rumah tangga perlu ditelaah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai daerah (Puspita, 2008).

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yang penuh kasih sayang dan saling mengasihi. Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa untuk ambil peran dalam kemanusiaan. Di antaranya ada perintah zakat sebagai bentuk aplikasi dari keimanan seorang muslim. Output dari aplikasi tersebut adalah mengasihi dan menyayangi dalam bentuk kedermawanan harta. Aplikasi iman dalam bentuk kedermawanan tersebut dapat menjadi *problem solution* dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan pendidikan. Khusus hal ini dapat sebagai penunjang masalah ekonomi akibat pandemi covid19 di Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq (orang yang menerima zakat) berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Nafiah: 2015). Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji peran zakat produktif dalam mengatasi masalah ekonomi karena terjadi pandemi covid19.

Dilihat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan)".

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Zakat produktif juga merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahiq dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahiq. Status modal tersebut bukanlah milik individu atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui aqad qard al-hasan (pinjaman kebijakan atau tanpa laba), aqad mudhārahah (bagi hasil) dan aqad murābahah (harga modal ditambah keuntungan dengan persetujuan bersama) (Musa dkk, 2013).

### **Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokratis, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Basri dan Faisal, 2002).

### **Badan Amin Zakat Nasional**

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain menerima dan mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Sugiyono, 2008). Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Saifuddin Azwar, 2013). Penelitian ini mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan serta penilaian zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di era Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

Instrumen utama atau alat pengumpul utama pada proses pengumpulan data kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti berfungsi sebagai instrumen yang secara terus menerus melakukan observasi/pengamatan dan atau wawancara dengan berbagai sumber. Apabila memanfaatkan alat yang bukan manusia sebagai pengumpul informasi, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan terhadap informan atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Islam agama yang menentang kemiskinan, karena kemiskinan akan mengakibatkan kefufuran. Hari ini dunia sedang di uji pandemi covid-19. Selain mengancam kesehatan, pandemi covid19 juga mengancam ekonomi. Akibat dari covid-19 banyak para pekerja di PHK, Pedagang diminta mengurangi mobilitsanya karena larangan pemerintah untuk berkerumun. Maka tidak heran angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19 semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Survei yang diunggah ke bps.go.id pada 1 Juni 2020 ini menggunakan metode NonProbability Sampling yang merupakan kombinasi dari Convenience, Voluntary dan Snowball Sampling dengan total 87.379 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 2,52 persen responden mengaku terkena PHK akibat perusahaan mereka terimbas Covid-19. Sementara, 18,34 persen dirumahkan. Jika berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki yang mengaku kena PHK mencapai 3,18 persen dari total responden laki-laki. Sementara, 1,87 persen dari responden perempuan juga mengaku jadi korban PHK (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dalam instrumen ekonomi Islam terdapat pilar-pilar sebagai penunjang sebuah perekonomian, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Ada dua konsep ekonomi yang utama. Mekanisme sharing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tujuan dari ekonomi keadilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir, miskin. Konteks jangka pendek akan mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup, sementara dalam konteks jangka panjang dapat menguatkan daya tahan ekonomi sehingga bisa meningkat. Indonesia kini memasuki masa krisis kesehatan akibat covid-19. Selain krisis kesehatan, akibat covid-19 juga berdampak terhadap ekonomi. Banyaknya pegawai yang di PHK otomatis pengangguran juga bertambah dan otomatis daya beli masyarakat menurun karena tidak ada pemasukan (Rifki Mulia, 2020). Menteri Keuangan (MENKEU) Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi seluruh negara di dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Bahkan Sri Mulyani mengungkapkan, kalau Menteri Keuangan Inggris menyebut bahwa kondisi ini terburuk selama 300 tahun terakhir. Apa

yang terjadi di Inggris juga terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai mayoritas muslim maka harus bisa memanfaatkan instrumen ekonomi Islam yang bisa di aplikasikan sebagai berikut.

Yusuf Qardhawi menyatakan zakat memiliki peran tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga dapat mengentaskan masalah masyarakat lainnya seperti sosial, politik dan lingkungan. Melihat fungsi zakat lebih khusus untuk mengentaskan masalah ekonomi (Dwi Wulandari, 2013). Sementara Adiwarmen A. Karim menjelaskan bahwa zakat adalah rukun ketiga yang mengajarkan untuk membatasi harta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerima (Adiwarmen Karim, 2004). Tujuan inti dari pendistribusian, pemberdayaan, dan sosialisasi zakat untuk mengangkat kelompok fakir-miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup. Merubah dari status mustahiq menjadi muzakki (Nur Fadillah, 2017). Zakat dalam konteks sekarang bisa berfungsi untuk membantu pemerintah dalam hal masalah ekonomi karena pandemi covid-19. Penyaluran dapat dilakukan kepada delapan kriteria yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang terdampak akibat covid-19.

Zakat merupakan instrument wajib dalam sistem ekonomi Islam. Maka dalam aplikasi dilakukan oleh lembaga legal yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian bisa sistematis dan terukur. Zakat dalam sejarah telah menjadi bagian peradaban Islam, adapun manfaat bagi perekonomian yaitu: (1) Zakat bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang kekurangan (2) Zakat menjadi solusi dan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat (3) Zakat dapat meminimalisir masalah sosial, kriminalitas, pelacuran, pengemis, gelandangan dan lainnya. (4) Zakat dapat menjaga kestabilan ekonomi. Melalui zakat dapat menjaga tingkat konsumsi sehingga perekonomian terus berjalan dan akan tercapai pemerataan ekonomi (Awang dan Rina, 2021).

Melihat potensi zakat yang luar biasa, zakat pada tahun 2020 tercatat sebanyak kurang lebih 380 triliun, dan terealisasi sekitar 340 triliun. Zakat merupakan *maaliyyah ijtamiyyah* yang memiliki peran strategis untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Nurul Huda dkk, 2015). Maka untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif bisa diupayakan sebagai berikut: Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat dijelaskan pada pasal 15 ayat 2 bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan UPZ pada: 1) Kantor santunan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota; 2) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; 3) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota; 4) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota; 5) Masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya; 6) Sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lain; 7) Kecamatan atau nama lainnya; dan 8) Desa/kelurahan atau nama lainnya.

Berdasarkan undang-undang di atas, sungguh sangat realistis untuk mendirikan UPZ di setiap kantor desa. Karena desa adalah bagian pemerintahan yang paling bawah dan tentunya memiliki nilai jual. Sehingga dalam hal ini bisa mengoptimalkan peran zakat untuk membantu ekonomi masyarakat. Sehingga pendataan terkait mustahiq atau penerima zakat yang terdampak covid-19 bisa lebih terstruktur dan mengena semua lapisan masyarakat. Adanya UPZ ditingkat desa bisa mengoptimalkan dalam rangka mengkampanyekan zakat dengan media yang ada di desa, bisa melalui media online ataupun pejabat desa. Melihat realita bahwa masyarakat desa kurang sadarnya zakat mal. Mayoritas penduduk desa hanya mengetahui zakat fitrah, yang ditunaikan ketika menjelang idul fitri.

Potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Jika bisa dikelola dengan profesional maka akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Arin Setiyowati, 2017) Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tingkat pemahaman zakat rakyat Indonesia masih rendah. Pemerintah harus merespon hal tersebut, dari tingkatan desa diharapkan akan mengoptimalkan peran zakat sebagai jaminan kesejahteraan masyarakat (Ghofur dan Ruslan, 2013) Tujuan utama dari pendistribusian, pemberdayaan, dan sosialisasi zakat untuk mengangkat kelompok fakir-miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup. Merubah dari status mustahiq menjadi muzakki.

Salah satu indikasi pengelolaan dana zakat produktif yang optimal yaitu dapat menciptakan perkembangan perekonomian di Masyarakat. Proses dalam mewujudkan pengelolaan zakat produktif yang optimal bisa mengacu pada UU No.23 Tahun 2011. Di mana prosedur berdasarkan kerangka yaitu: (1) perencanaan (*planning*), pengorganisian (*organizing*), (3) penggerakan (*actuating*), (4) pengawasan (*controlling*). Di tengah krisis seperti ini, tidak sedikit usaha-usaha kecil yang gulung tikar. Adanya bantuan modal usaha akan sangat berarti bagi mereka para pelaku usaha kecil. Kelompok usaha kecil yang non muzakki sangat rentan gulung tikar dan jatuh ke jurang kemiskinan. Dengan adanya bantuan modal usaha dari lembaga zakat yang bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat membantu permasalahan ekonomi akibat pandemi supaya jumlah mustahiq tidak terus meningkat.

Manfaat dari zakat produktif terkait perekonomian masyarakat sangat jelas. Dalam zakat produktif terdapat instrumen untuk memberikan perhatian atau bantuan kepada delapan asnaf zakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan yang bersifat umum. Hal tersebut dapat dicermati dari pos-pos pendistribusian, dimana ada penyaluran harta dari orang-orang kaya kepada orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain. Adapun salah satu indikasi terkait berhasilnya pemberdayaan dengan zakat produktif adalah menurunnya angka kemiskinan. Hal ini bisa bermakna bahwa jumlah mustahiq berkurang dan jumlah muzakki bertambah karena meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Indonesia dengan negara mayoritas muslim sekaligus sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia. Umat Islam di Indonesia bisa memberikan perannya dengan model bentuk *philanthropy* yang bisa kerja sama dengan lembaga keuangan Syariah (LKS), khususnya dalam masa pandemi covid-19. Peran tersebut diharapkan bisa membantu terkait masalah ekonomi sehingga menjadi kabar gembira akibat pandemi covid-19. Adapun solusi yang ditawarkan sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat produktif (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat produktif (4) mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19, yang diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya kedepan dapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam. Jika program-program tersebut dapat terlaksana diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Adiwarman Karim. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan, Awang, and Rina Desiana. *Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19*. Al - Azhar Journal of Islamic Economics 3. No. April (2021): 12–24.

Fadhilah, Nur. *Pemberdayaan Komunitas Marjinal Berbasis Zakat Di LPP-Ziswaf Harapan Ummat Malang Jawa Timur*. Dinamika Penelitian 17. No. 1. 2017.

Ghofur, Abdul, and Noor Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Nurul, and Dkk. 2015. *Perspektif Makro-Mikro*. Jakarta: Prenamedia Group.

Mulyani, Sri. *Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021*.

Setiyowati, Arin. *Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 2. No. 1. (2017).

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)